



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 736/Pdt.G/2012/PA.KAG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh;

**PEMOHON**, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**MELAWAN**

**TERMOHON**, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor: 736/Pdt.G/2012/PA.KAG tanggal 17 Desember 2012, telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut;

- 1 Bahwa, Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan menurut syari'at Islam, di Desa Pedamaran V

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 08 Nopember 1948 dengan wali nasab bernama RAHMAN (Ayah kandung) Pemohon, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50,- sen tunai, dan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama 1. Samin 2. H. Marsek;

2 Bahwa antara SUAMI PEMOHON dengan PEMOHON terikat dalam perkawinan sah, tidak ada juga yang membatalkan / yang menjadi penghalang perkawinan antara SUAMI PEMOHON dengan PEMOHON, dan selama dalam perkawinan tersebut tidak pernah pisah atau bercerai;

3 Bahwa, tanggal 16 Nopember 2012 SUAMI PEMOHON meninggal dunia karena sakit, dan pada saat meninggal dunia tersebut meninggalkan 1 (satu) orang isteri (Pemohon) dan 6 (enam) orang anak, 3 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan, masing-masing bernama:

1 ANAK I P & T

2 ANAK II P & T

3 ANAK III P & T

4 ANAK IV P & T

5 ANAK V P & T

6 TERMOHON

4 Bahwa pada masa hidupnya almarhum SUAMI PEMOHON adalah penerima pensiunan veteran dan oleh karena almarhum SUAMI PEMOHON meninggal dunia, maka Pemohon berhak menerima tunjangan janda pensiunan veteran tersebut, dan untuk keperluan tersebut telah diterbitkan Petikan Surat Keputusan Departemen Pertahanan RI Direktorat Jendral Kekuatan Pertahanan Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia Nomor : SKEP/01/08/38/A-II/2006, tanggal 10 Oktober 2006;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Bahwa, untuk mengurus pencairan tunjangan janda pensiunan veteran tersebut, Pemohon memerlukan Buku karena pada saat Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON melangsungkan pernikahan belum ada Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah ini, hingga sampai saat ini Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah tersebut, oleh karenanya Pemohon mohon Penetapan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dari Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon SUAMI PEMOHON yang terjadi pada tanggal 08 Nopember 1948 di Desa Pedamaran V Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sah berdasarkan hukum;

6 Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan suami Pemohon SUAMI PEMOHON tidak pernah terjadi perceraian, sehingga ketika almarhum SUAMI PEMOHON (suami Pemohon) meninggal dunia itu antara Pemohon dengan suami Pemohon masih terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan hukum dan tetap sama-sama dalam Agama Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan sahnya perkawinan antara (SUAMI PEMOHON) dengan (PEMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Nopember 1948 Desa Pedamaran V Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, adalah sah berdasarkan hukum;
- 3 Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku;

**Hal. 3 dari 13 hal. Put. No: 736/PdtG/2012/PA.KAG**



ATAU apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon diputus dengan seadil-adilnya:

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan selanjutnya Majelis Hakim memberi arahan dan nasehat agar menyelesaikan perkara ini melalui jalan lain selain di Pengadilan, tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan atas permohonan tersebut Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan benar bahwa Termohon adalah anak kandung Pemohon dan SUAMI PEMOHON;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

- 1 Foto copy surat keterangan kematian nomor: 303/KD-2003/SKMD/XI/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pedamaran V tanggal 26 Nopember 2012 yang bermeterai cukup dan telah dinazegelend, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya bukti (P.1);
- 2 Foto copy Petikan Surat Keputusan Pemberian Tunjangan Veteran RI nomor: SKEP/01/08/38/A-II/X/2006 yang dikeluarkan oleh Dirjend Kekuatan Pertahanan tanggal 10 Oktober 2006 yang bermeterai cukup dan telah dinazegelend, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya bukti (P.2);
- 3 Foto copy Kartu Keluarga nomor: 303/KD-2003/KK/XI/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pedamaran V tanggal 26 Nopember 2012 yang bermeterai cukup dan telah dinazegelend, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya bukti (P.3);



Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan yang mana di bawah sumpah masing-masing mengaku bernama:

1 SAKSI I, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, atas pertanyaan Majelis saksi menyampaikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa ketika Pemohon (PEMOHON) dan SUAMI PEMOHON menikah saksi hadir;
- Bahwa Pemohon (PEMOHON) dan SUAMI PEMOHON menikah kurang lebih pada tahun 1948 di Desa Pedamaran V Kecamatan Pedamaran;
- Bahwa ketika menikah Pemohon (PEMOHON) berstatus perawan dan SUAMI PEMOHON berstatus bujang dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga sedarah / sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi wali nikah Pemohon adalah orang tua kandung Pemohon dan saksi melihat ijab kabulnya;
- Bahwa saksi nikah adalah pak Musamin dan H. Marsyid dan maharnya berupa uang sebanyak 50 sen;
- Bahwa sejak menikah Pemohon (PEMOHON) dan SUAMI PEMOHON beragama Islam dan belum pernah bercerai hingga sekarang;
- Bahwa selama Pemohon (PEMOHON) dan SUAMI PEMOHON membina rumah tangga, tidak ada pihak ketiga yang menyangkal atau keberatan atas perkawinan mereka;

**Hal. 5 dari 13 hal. Put. No: 736/PdtG/2012/PA.KAG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Pemohon (PEMOHON) dan SUAMI PEMOHON telah mempunyai 8 orang anak, namun yang masih hidup tinggal 6 orang dan Termohon (TERMOHON) adalah anak kandung dari Pemohon (PEMOHON) dengan SUAMI PEMOHON;
  - Bahwa sekarang SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 16 Nopember 2012;
  - Bahwa dahulu ketika Pemohon (PEMOHON) dan SUAMI PEMOHON menikah keduanya tidak mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;
  - Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini dengan tujuan untuk mengurus pensiunan veteran suaminya yang telah meninggal dunia;
- 2 SAKSI II, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, atas pertanyaan Majelis saksi menyampaikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa ketika Pemohon (PEMOHON) dan SUAMI PEMOHON menikah saksi hadir;
  - Bahwa Pemohon (PEMOHON) dan SUAMI PEMOHON menikah kurang lebih pada tahun 1948 di Desa Pedamaran V Kecamatan Pedamaran;
  - Bahwa ketika menikah Pemohon (PEMOHON) berstatus perawan dan SUAMI PEMOHON berstatus bujang dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga sedarah / sesusuan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi wali nikah Pemohon adalah orang tua kandung Pemohon dan saksi melihat ijab kabulnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi nikah adalah pak Musamin dan H. Marsyid dan maharnya berupa uang sebanyak 50 sen;
  - Bahwa sejak menikah Pemohon (PEMOHON) dan SUAMI PEMOHON beragama Islam dan belum pernah bercerai hingga sekarang;
  - Bahwa selama Pemohon (PEMOHON) dan SUAMI PEMOHON membina rumah tangga, tidak ada pihak ketiga yang menyangkal atau keberatan atas perkawinan mereka;
  - Bahwa sekarang Pemohon (PEMOHON) dan SUAMI PEMOHON telah mempunyai 8 orang anak, namun yang masih hidup tinggal 6 orang dan Termohon (TERMOHON) adalah anak kandung dari Pemohon (PEMOHON) dengan SUAMI PEMOHON;
  - Bahwa sekarang SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 16 Nopember 2012;
  - Bahwa dahulu ketika Pemohon (PEMOHON) dan SUAMI PEMOHON menikah keduanya tidak mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;
  - Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini dengan tujuan untuk mengurus pensiunan veteran suaminya yang telah meninggal dunia;
- Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan cukup dengan keterangannya dan menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon Putusan;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

**Hal. 7 dari 13 hal. Put. No: 736/PdtG/2012/PA.KAG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara diantara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan arahan agar Pemohon, dan Termohon menempuh upaya lain selain melalui Pengadilan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan bahwa Pemohon (PEMOHON) dan SUAMI PEMOHONkeduanya telah menikah pada tahun 1948 menurut agama Islam di Desa Pedamaran V Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran sehingga Pemohon dan SUAMI PEMOHONtidak mempunyai akta nikah sedangkan Pemohon sangat membutuhkan putusan sahnya nikah sebagai bukti hukum dari perkawinan Pemohon dan SUAMI PEMOHONyang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Nopember 2012 yang akan digunakan sebagai salah satu syarat penerimaan pensiunan veteran SUAMI PEMOHONkepada Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) dan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Itsbat Nikah dapat diajukan ke



Pengadilan Agama oleh orang yang tidak mempunyai akta nikah dengan salah satu syarat (alasan) apabila pernikahan dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formil telah memenuhi alasan Itsbat Nikah dan telah mempunyai alasan hukum dan oleh karenanya *mutatis mutandis* Pemohon merupakan *persona standi in judicio* pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak membantah / membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan bahwa Termohon adalah anak kandung Pemohon oleh karenanya Majelis hakim menilai bahwa Termohon sebagai pihak lawan yang benar (bukan error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan oleh hukum dan telah diakui oleh Termohon, akan tetapi persoalan berikutnya adalah apakah pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan itu telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan hukum Islam atau tidak, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 Inpres Nomor 01 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa alat bukti tertulis dan dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bahagian duduk perkara dan Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

**Hal. 9 dari 13 hal. Put. No: 736/PdtG/2012/PA.KAG**



Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa Surat keterangan kematian SUAMI PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pedamaran, Majelis Hakim menilai bahwa surat keterangan tersebut bukan merupakan akta otentik karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pejabat yang berwenang mengeluarkan akta kematian adalah Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil oleh karenanya bukti P.1 adalah bukti permulaan oleh karenanya keterangan mengenai kematian SUAMI PEMOHON harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 merupakan bukti otentik yang disertai dengan aslinya berupa pemberian tunjangan veteran Republik Indonesia atas nama SUAMI PEMOHON oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa terbukti SUAMI PEMOHON adalah anggota veteran yang memperoleh tunjangan veteran Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 merupakan bukti otentik yang disertai dengan aslinya yang menerangkan bahwa Pemohon (PEMOHON) termasuk anggota keluarga dari kepala keluarga yang bernama TERMOHON dan dari alat bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa secara administratif kependudukan terbukti antara Pemohon dan MUKIMINI bin TOPA serta Termohon mempunyai hubungan sebagai orang tua dan anak;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah cakap menurut hukum dan tidak terhalang sebagai saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi;



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan tidak melihat langsung peristiwa akad nikah Pemohon dan SUAMI PEMOHON oleh karenanya saksi tersebut memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon dan bukti-bukti dipersidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 08 Nopember 1948 di Desa Pedamaran V Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jelaka dan SUAMI PEMOHON berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak memiliki hubungan nasab maupun sesusuan serta tidak ada larangan pernikahan diantara keduanya.
- Bahwa dalam pelaksanaan akad nikah orang tua Pemohon sebagai wali nikahnya dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki penduduk Desa Pedamaran V dengan mahar berupa uang sebesar 50,- sen;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan SUAMI PEMOHON belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta selama itu tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, maka terbukti pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan SUAMI PEMOHON telah memenuhi rukun nikah sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan syarat nikah secara syariat Islam serta perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

**Hal. 11 dari 13 hal. Put. No: 736/PdtG/2012/PA.KAG**



Menimbang, bahwa pendapat ulama' dalam kitab I'anatut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat- syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil. (I'anatut Thalibin IV : 254)

الزوجة ثبتت الدعوى وقف على بينة لها شهدت فإذا

Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya. (Bughyatul Mustarsyidin : 259)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan beralasan dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan



kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon yang bernama PEMOHON dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tanggal tahun 1948 di Desa Pedamaran V Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kayuagung dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awwal 1434 Hijriyah oleh kami SABARIAH, S.Ag., SH sebagai Ketua Majelis, SYARIFAH AINI, S.Ag., M.HI dan SITI ALOSH FARCHATY, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan ASWAD, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

**KETUA MAJELIS**

ttd

**SABARIAH, S.Ag., SH**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

ttd

*Hal. 13 dari 13 hal. Put. No: 736/PdtG/2012/PA.KAG*



**SYARIFAH AINI, S.Ag., M.HI**

**SITI ALOSH FARCHATY, S.HI**

**PANITERA PENGANTI**

**ttd**

**ASWAD, SH**

Perincian biaya :

1	Biaya Pendaftaran Rp.	30.000,-
2	ATPP	Rp. 50.000,-
3	Panggilan	Rp. 300.000,-
4	Redaksi	RP. 5.000,-
5	<u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)